

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL DI PUSAT PENGOBATAN KUNIR ASIA DESA BALONG
KECAMATAN BALONG**

SKRIPSI



Oleh:

DEWI DAMAYANTI
NIM 210214105

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP.197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Damayanti, Dewi. 2020. *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia. M.Ag.

Kata Kunci : *Maṣlahah*, Obat Tradisional

Obat tradisional merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan akan kesehatan manusia, salah satunya yaitu di pusat Pengobatan Kunir Asia. Pengobatan Kunir Asia merupakan salah satu pengobatan tradisional yang obatnya terbuat dari bahan-bahan alami. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian *uṣhuliyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Untuk menjamin kualitas dan keamanan obat maka dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan, maka obat tersebut harus terdaftar di BPOM. Namun obat yang digunakan di Pusat Pengobatan Kunir Asia belum memiliki izin dari BPOM sehingga belum bisa menjamin keamanan dan standar mutu dari obat-obat tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap bahan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap kemasan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahan obat tradisional yang digunakan di pusat Pengobatan Kunir Asia tidak berbahaya jika dilihat dari bahan bahan yang digunakan karena terbuat dari bahan alami, dari sisi pengemasan, obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilihat dari *maṣlahah tahsīnīyah* baik karena obat-obatan tersebut digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang belum memiliki obat dari umum, namun dari sisi perizinan lembaga BPOM belum memiliki daftar izin sehingga tidak ada yang bisa menjamin keamanan obat-obatan tersebut.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Damayanti

NIM : 210214105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di

Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Ponorogo, 23 Oktober 2020
Menyetujui
Pembimbing

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Damayanti
NIM : 210214105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional
di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan
Balong




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 10 Desember 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()

Ponorogo, 10 Desember 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Damayanti
NIM : 210214105
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskahtersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis .

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Januari 2021



Dewi Damayanti
NIM. 210214105

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi damayanti

NIM : 210214105

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional
di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan
Balong

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan



DEWI DAMAYANTI
NIM. 210214105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Obat tradisional merupakan kebanggaan asli Indonesia yang diwariskan turun temurun, digunakan luas oleh masyarakat dan telah menjadi industri, maka pemerintah harus lebih serius dalam mengawasinya disertai melakukan penelitian efektifitas dan keamanannya, sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan diatur tentang pelayanan kesehatan tradisional yakni, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanannya kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.¹ Untuk fungsinya obat dibuat dengan disediakan tertentu dan dikenal sebagai obat jadi dan obat tersebut sesuai komposisi standart keamanan obat.²

Obat-obatan tradisional selain menggunakan bahan ramuan dari tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar pekarangan rumah kita sendiri, juga tidak mengandung resiko yang membahayakan bagi pasien dan mudah dibuat oleh siapa saja dalam keadaan mendesak sekalipun.

¹Abdul Rizal Asror, "Problem Hukum dan Praktik Pengawasan Obat Tradisional Banten", *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2016),11.

²Umi Athjah, *Obat dan Resep Jilid 1* (Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2011), 3.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang sangat pesat dan canggih di zaman sekarang ini, ternyata tidak mampu menggeser atau mengesampingkan begitu saja peranan obat-obatan tradisional tetapi justru hidup berdampingan dan saling melengkapi, hal ini terbukti dari banyaknya peminat pengobatan tradisional. Namun yang menjadi masalah dan kesulitan bagi para peminat obat-obatan tradisional sampai saat ini kurangnya pengetahuan dan informasi yang memadai mengenai berbagai jenis tumbuhan yang dapat dipakai sebagai ramuan obat-obatan tradisional untuk pengobatan tertentu dan cara pembuatannya.³

Untuk meningkatkan mutu suatu obat tradisional, maka pembuatan obat tradisional haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya mengikutkan pengawasan menyeluruh yang bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Keamanan dan mutu obat tradisional tergantung dari bahan baku, bangunan, prosedur, dan pelaksanaan pembuatan, peralatan yang digunakan, pengemasan termasuk bahan serta personalia yang terlibat dalam pembuatan obat tradisional.⁴ Dalam hal ini obat tradisional digunakan untuk obat andalan masyarakat yang lebih efisien dan gampang serta mudah untuk dibuat, namun hal ini berbeda dengan maraknya peredaran obat tradisional yang ada di Indonesia terlebih lagi peredarannya tanpa adanya izin dari badan pengawasan obat dan makanan yang tersusun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

³ Thomas, *Tanaman Obat Tradisional 2* (Yogyakarta : Kanisius 1992), 8-9.

⁴ I Made Oka Adi Parwata, "Obat Tradisional", *Skripsi*, (Bukit Jimbaran : Universitas Udayana 2016), 5.

Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan bermasyarakat terpenuhi dan sejajar dengan perkembangan saat ini. Hal ini mencakup keamanan masyarakat yaitu adanya perlindungan konsumen yang merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Peraturan ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu di mana mulai di negara maju, yang kemudian merambah di bagian dunia lainnya. Perlindungan konsumen sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Maṣlahah adalah konsep untuk mengetahui hikmah, nilai-nilai dan sasaran *shara'* yang tersurat dan tersirat dalam *al-qur'ān* dan *hadīth* yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharūrīyah* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hājīyah* (sekunder), dan *tahsīnīyah*⁶

Untuk melakukan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional, persyaratan mutu produk jadi meliputi

⁵Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya 2016), 51.

⁶Abdurahman, "Maqashid Asy-Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam," *Majelis*, (23 September 2013), 2.

parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, pH, dan bahan tambahan, sesuai dengan bentuk sediaan dan penggunaannya.⁷

Dalam *al-qur'ān* surat Yunus ayat 57 dijelaskan bahwa:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S Yunus 57)

Dalam hal ini sangat penting adanya izin edar obat-obat tradisional yang akan dikonsumsi masyarakat untuk mengetahui efek samping atau bahan yang digunakan dalam obat tersebut apakah sudah sesuai dari segi keamanan dan ada pertanggung jawaban dalam peredarannya tersebut.

Namun lain halnya di pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Obat-obatan yang digunakan di Pengobatan Kunir Asia sebagian besar berasal dari bahan-bahan alami. Pengobatan tersebut sudah dikenal banyak orang. Namun meskipun banyak konsumen atau pasien yang berdatangan ke tempat praktek tersebut dan tidak sedikit konsumen yang merasakan khasiat setelah berobat di Kunir Asia Balong, tetapi pada praktiknya obat tradisional yang digunakan tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM dan juga tidak memiliki izin usaha

⁷Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional.

praktik yang sudah ditetapkan dalam peraturan dari BPOM. Sehingga jaminan keamanan secara resmi dari obat yang di produksi Kunir Asia belum bisa dipastikan. Dalam Islam kemaslahatan merupakan tujuan dari kehidupan. Obat yang dikonsumsi seharusnya memiliki jaminan keamanan agar terwujud suatu kemaslahatan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Obat Tradisional di Pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap bahan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap kemasan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap bahan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kemasan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya mengenai peranan *masalah* terhadap standar penggunaan obat tradisional dan diharapkan nantinya akan digunakan sebagai bahan kajian bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pelaku penjual obat dalam menjalankan usahanya sesuai dengan standar penggunaannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas. Di antaranya karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nur'adillah Asyarifin yang berjudul, "Pengaruh Produk Berlabel BPOM Terhadap Keputusan Beli Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo", IAIN Ponorogo, 2018. Dalam skripsi Nur'adillah Asyarifin membahas tentang kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,4719 atau 47,10%, analisis perhitungan tersebut menunjukkan bahwa antara variabel label BPOM dengan keputusan pembelian mempunyai hubungan dengan korelasi

yang sedang. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,2227 atau 22,27%, maka berarti nilai variabel keputusan pembelian produk krim kosmetik pemutih wajah ditentukan oleh nilai variabel label BPOM. Sisanya (77,73%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian.

Hasil uji t baik pada taraf signifikan 0,01 dan 0,05 hitung ditemukan lebih besar dibandingkan nilai t tabel, sehingga hipotesis awal yaitu label BPOM memiliki pengaruh terhadap keputusan beli masyarakat pada kosmetik dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel label BPOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan beli masyarakat pada kosmetik di Ponorogo.⁸

Kedua, skripsi Siti Nuraini Yaqin yang berjudul, “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo”, STAIN Ponorogo, 2018. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa jus cacing di sini mengandung *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang sebenarnya yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan tetapi berdasarkan penelitian, berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (*Al-qur’ān dan Al-hadīth*) serta Ijma’ Ulama. Maka berdasarkan pendekatan *maṣlahah mursalah*, jus cacing untuk keperluan pengobatan hukumnya adalah boleh, jual beli jus cacing memenuhi rukun dan syarat dan boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang digunakan untuk dijadikan jus cacing merupakan binatang yang

⁸Nur’adillah Asyarifin, “Pengaruh Produk Berlabel BPOM Terhadap Keputusan Beli Masyarakat pada Kosmetik di Ponorogo,”*Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018), 1.

bisa dimanfaatkan oleh manusia dan segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan diperbolehkan dalam Islam. Karena selain menimbulkan efek kemaslahatan untuk obat, cacing dapat dijadikan komoditas ekonomi yang menguntungkan bagi penjualnya.⁹

Perbedaan kedua skripsi di atas dengan skripsi ini adalah pada penelitian ini membahas tentang tinjauan penggunaan obat tradisional dalam pemanfaatannya untuk masyarakat. Pembahasan mengenai manfaat dan bahayanya mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak ada izin dari BPOM.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.¹⁰ Peneliti memilih penelitian lapangan dengan melakukan penelitian mengenai tinjauan *maṣlahah* terhadap standar penggunaan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Balong.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik) di mana

⁹Siti Nuraini Yaqin, "Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Jus Cacing sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018), 1.

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar perolehan data dan informasi lebih valid dan informasi lebih akurat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di pusat Pengobatan Kunir Asia obat yang dijual tidak adanya izin dari BPOM sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian disini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang penggunaan obat tradisional.

¹¹Ibid., 147.

2) Data tentang tindak lanjut dari efek menggunakan obat tradisional untuk penyembuhan berbagai penyakit di pusat Pengobatan Kunir Asia Balong.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik dan pasien di pusat Pengobatan Kunir Asia.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹² Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses pengobatan dan penyaranan obat tradisional dari pihak Kunir Asia dan konsumen yang berobat. Mulai dari pengobatan sampai dengan penyaranan pembelian obat tradisional sampai ke konsumen yang mengonsumsi dan tanggapan dari konsumen atas peredaran obat tanpa adanya izin dari BPOM

c. Teknik Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹³

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

¹² Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

¹³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), 151.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁴

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi yang dilakukan di lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian dengan standar penggunaan dari obat tradisional dengan harga yang ditawarkan mahal dan tidak adanya label/izin dari BPOM yang kemudian digabungkan dengan teori yang ada, yaitu teori *masalah*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pihak penjual obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI TENTANG *MASLAHAH*

Bab ini berisi landasan teori analisis peraturan undang-undang BPOM dan untuk menjelaskan standarisasi serta permasalahan yang terjadi dengan rincian sebagai berikut: pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, syarat *maṣlahah*, *maṣlahah* dalam *maqāshid al-sharī'ah*.

BAB III : PRAKTIK STANDAR PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL DI PUSAT PENGOBATAN KUNIR ASIA DESA BALONG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum mengenai Pengobatan di pusat Pengobatan Kunir Asia, standart penggunaan obat tradisional di

pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan bahan yang digunakan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP STANDAR PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL DI PUSAT PENGOBATAN KUNIR ASIA DESA BALONG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini di dalamnya berisi pembahasan mengenai Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap bahan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan *masalah* terhadap kemasan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

MAŞLAĦAH DAN MACAM-MACAM MAŞLAĦAH

A. *MAŞLAĦAH*

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata صلح dengan menambahkan alif di awal yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maşlahah* adalah masdar dari kata صلاح yaitu manfaat atau terlepas dari pada kerusakan. Pengertian *maşlahah* dari bahasa arab adalah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.¹

Maşlahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya, terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Dari perspektif hukum, keberadaan *maşlahah* sangat menentukan, selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan.²

Secara terminologi *sharī'ah maşlahah* dapat diartikan dengan sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hambanya

¹Totok Jumantoro dan samsul munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta:Amzah, 2005), 200.

² Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), 122.

berupa memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, harta benda dengan tindak signifikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam substansi manfaat para ahli filsafat dan etika serta ulama' *uṣhūl fiqih* berbeda dengan satu sama lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan para ahli filsafat dan etika melihat dari manfaat hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, ulama' *uṣhūl fiqih* melihat manfaat tidak hanya sebatas manfaat duniawi belaka melainkan dengan manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi.³

Dalam penggunaan bahasa arab, kalimat *nazara fi musali al-nas* berarti “ia mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia”. Kalimat *fi al-amri maṣlahah* digunakan untuk mengatakan “dalam soal terdapat suatu kebaikan (atau penyebab adanya kebaikan)”. *Maṣlahah* sebagai suatu prinsip *ijtihād* yang pada umumnya untuk mempertimbangkan “yang baik” adalah “sah” dan “yang sah” adalah “baik” telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan *fiqh*. Secara umum, *maṣlahah* biasa diberi pengertian dengan ungkapan yang terkenal yaitu *jalb al-manāfi' wa daf' al-madarrah* (mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya).⁴

Dalam istilah para ulama' *uṣhūl* berbeda-beda dalam memberikan definisi, antara lain sebagai berikut :

³A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maṣlahah Dan Nash* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013),11.

⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maṣlahah Dalam Madhzhah Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 68.

Menurut Jallaludin Abdhuraham secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang membutuhkan itu ialah semua yang memiliki manfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁵

Menurut Abdul Wahhan Khalaf mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil shara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *maṣlaḥah* itu sendiri.

Menurut Abu Zahra dalam kitabnya *uṣhūl fiqh* menyebutkan *maṣlaḥah* atau *istislah* ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *sharī'* (dalam menentukan hukuman) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui tidak diakui.

Menurut Yusuf Musa memberikan pengertian *maṣlaḥah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *shara'* dengan mengakui atau tidaknya, tetapi jika mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemadharatan.

Menurut Ibnu Taymiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahra, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang sangat jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum shara'.⁶

⁵ Romli, *Studi Perbandingan Uṣhūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 218.

⁶ Saifudin Zuhri, *Uṣhūl Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 84.

Menurut Al-Ghazali mendefinisikan masalah dengan *al-muhafazah 'ala maqsūd al-shar'i* (menjaga tujuan *shara'*), tujuan *shara'* terhadap manusia meliputi lima perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang : agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Semua yang dapat memelihara lima unsur utama ini disebut dengan *maṣlaḥah* dan semua yang dapat merusak lima unsur utama ini dianggap sebagai madharat (lawan *maṣlaḥah*), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan kemadharatan termasuk *maṣlaḥah*.⁷

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemadaratan.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya *maṣlaḥah* di antaranya yaitu:

a. *Al-qur'ān*

1) Surat Al-Anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tidaklah kami mengutusmu engkau (muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat untuk semesta alam”. (*al-Anbiya: 107*)⁸

⁷ Ibid., 84.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'ān dan Terjemah* (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-qur'an, 1971), 946.

Hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tidaklah berwujud rahmat itu kecuali apabila hukum islam itu benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.⁹

2) Surat Yunus ayat 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S Yunus 57)

Ruh manusia, sebagaimana tubuhnya, mengalami gangguan dan penyakit-penyakit. Oleh karenanya ia juga memerlukan perawatan dan pengobatan. Berbagai penyakit yang biasa terjadi pada ruh dan jiwa manusia seperti takabur, berbangga diri, bakhil, hasud dan riya. Bila penyakit ini menyerang jiwa manusia dan tidak segera diobati, maka ia bisa mengakibatkan kekufuran dan nifak, sehingga manusia bisa melenceng dari jalan petunjuk dan hidayat. Sementara al-qur'an dengan berbagai peringatan dan janjinya dapat mencegah manusia dari melakukan berbagai perbuatan jahat dan dosa.¹⁰

⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 163

¹⁰ Hajj, *Tafsir Al-qur'an Surat Yunus Ayat 57-69*. http://www.Hajj.Com/Id/The-Noble-Quran/Item/1279-Tafsir-Al-Quran-Surat-Yunus-Ayat-57-61_ . Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020.

Dari sisi lain, kitab suci ini memberikan keterangan dan penjelasan mengenai kufur dan azab Ilahi guna dapat memantik pengertian dan kesadaran manusia, sehingga jiwa dan ruhnyanya menjadi bersih. Dengan demikian diharapkan manusia terjauhkan dari melakukan kejahatan dan dosa. Sudah barang tentu jiwa dan ruh yang sehat, bersih dan suci dapat memudahkan jalan untuk mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Allah SWT berkata kepada Nabi-Nya agar menyampaikan kepada orang-orang Mukminin, sebaik-baik investasi dan sesuatu yang mereka kumpulkan adalah iman kepada kitab suci Allah, mengikuti ajaran dan petunjuknya, dan hendaknya hati mereka bergembira atas nikmat besar, dan sekali-kali bukan dengan membanggakan kekayaan dunia yang menumpuk.¹¹

b. *Al hadīth*

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu *Mājah* juga dijelaskan mengenai larangan untuk berbuat madharat yang bisa merusak kehidupan manusia :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَا نَا مُحَمَّدَ عَنْ جَا بِرَا
بُجَعْفَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا ضَرَّارَ وَ لَا ضَرَّارَ

¹¹ Ibid.,

“Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R IbnuMajah).¹²

c. Landasan ijma’

Perbuatan para sahabat dan ulama seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar Bin Khatab, dan para Imam Mahdzi telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *maṣlahah*. Di samping dasar tersebut, kehujjahan *maṣlahah mursalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karena jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maṣlahah* baru manusia berkenaan dengan *maṣlahah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang mendapat pengakuan syar’i saja, maka pembentukan hukum manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.¹³

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Macam-macam *maṣlahah* dapat dilihat dari *shara’* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ulama *uṣhūl fiqih* sepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

¹² Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al -Qaswani, *Sunan Ibnu Majah, Jus 2* (Bairut : Darul Al – Fikr, 1415 H), 784.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam. 164.*

a. Dari segi kekuatan

1) *Maṣlahah Dharūriyah*

Dharūriyah, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *dharūri* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.¹⁴

Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya Al-Biri menyebutkan bahwa *maṣlahah dharūriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.¹⁵

Memelihara *dharūriyah* ini haruslah dengan dua faktor ini:

Pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yaitu menggerakkan segala yang menjadi sebab-sebab perwujudannya, dan yang kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menimpanya atau diduga akan menimpanya maksudnya yaitu meninggalkan segala yang merusaknya.¹⁶

¹⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Ugm, 2005), 153.

¹⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 220.

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 171.

Maṣlaḥah dharūrīyah diisyaratkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Umumnya para pakar *ushūl fiqh*, berpendapat bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *maṣlaḥah dharūrīyah* yang telah disebutkan di atas, merupakan *maṣlaḥah* yang paling asasi. Kelima macam *maṣlaḥah* ini harus dipelihara dan dilindungi, karena jika tergantung akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.¹⁷

Maṣlaḥah dharūrīyah termasuk *maṣlaḥah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia, yang artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa satu saja dari prinsip yang lima tersebut tidak ada.¹⁸

2) *Maṣlaḥah Hājīyah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlaḥah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) hidup.¹⁹

Yang dimaksud *maṣlaḥah hājīyah* jenis ini ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat

¹⁷ Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushūl Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 199.

¹⁸ Ibid., 200.

¹⁹ Siroj, *Paradigma Ushūl Fiqh*, 28.

ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga memudahkan mereka dalam merealisasi tata cara pergaulan, perubahan zaman dan menempuh kehidupan.²⁰

Dalam hal ibadah misalnya diberi keringanan meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam hal adat dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dalam hal ibadah dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' as-salam*), kerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal jinayat menolak *hudud* lantaran kesamaan-kesamaan pada perkara.²¹

3) *Maṣlahah Tahsīnīyah*

ialah sesuatu yang diperlukan oleh normal atau tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat *tahsīnīyah* berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik²².

Dalam *maṣlahah tahsīnīyah* ini merupakan *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari

²⁰ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 153,

²¹ Khairul Ummam, *Uṣhūl Fiqh 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 140.

²² Ibid., 153.

keadaan keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Adapun yang perlu digaris bawahi yaitu dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsīnīyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan²³

b. Dari eksistensinya

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Maṣlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh shara'. Baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam *hadīth* Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fiqih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras ada *hadīth* yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak empat puluh kali (*HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi*), sementara itu *hadīth* lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak empat puluh kali (*HR Bukhari dan Muslim*). Karenanya setelah

²³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣhūl al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad,t.th), 222.

Umar bin Khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak delapan puluh kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera.²⁴

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama uṣhūl fiqh, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *shara'* baik jenis maupun bentuknya disebut *maṣlaḥah al-*

²⁴ Khairul Ummam, *Uṣhūl Fiqh*, 143.

mu'tabarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.²⁵

2) *Maṣlaḥah al-Mulghāh*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ini ialah *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *uṣhūliyah* menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci.²⁶

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau *hadīth*), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *shara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'*, baik secara rinci maupun secara umum, dan

²⁵ Salma, *Maslahah dalam Perspektif Hukim Islam*, <https://docplayer.info/31803868-Maslahah-dalam-perspektif-hukim-islam-oleh-salma.html> di akses pada tanggal 26 Januari 2020.

²⁶ Romli, *Studi Perbandingan Uṣhūl Fiqh*, 225.

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *shara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maṣlaḥah al-gharibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau *hadīth*), bukan oleh nash yang rinci.²⁷

Ulama *uṣhūl fiqh* sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan *ḥujjah* (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlaḥah al-gharibah*. karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Uṣhūl Fiqh Jilid 2*(Jakarta:Kencana, 2011), 348.

4. Syarat *Maṣlahah*

Para ulama *uṣhūl fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut :

- a. *Maṣlahah* harus termasuk dalam bidang *mu'āmalah* sehingga kepentingan yang ada didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa *sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber shara'.
- c. *Maṣlahah* harus termasuk dalam kepentingan *dharūriyah* dan *hājīyah*, bukan *tahsīnīyah*.²⁸

5. *Maṣlahah* dalam *Maqāshid Al-Sharī'ah*

Pada dasarnya, ahli *uṣhūl fiqh* menamakan *maṣlahah* sebagai tujuan Allah selak pencipta syariat (*Maqāshid Al-Sharī'ah*).²⁹ *Maqāshid Al-Sharī'ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan Allah SWT. Tujuan yang dimaksud ialah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat.³⁰

Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian *uṣhuliyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut ialah agama, jiwa,

²⁸A. Maltuf Siroj. *Paradigma Uṣhūl Fiqh*, 21.

²⁹Hamka Haq, *Al-Syabiti Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwafakat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 78.

³⁰Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara dari kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadah*, ketika dirinya tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.³¹

Berikut gambaran umum kemaslahatan dalam penetapan dalam *maqāsid sharī'ah* :

a. Kemaslahatan Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ekternnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang) pertarungan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.³²

b. Kemaslahatan Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qīṣāṣ* dalam

³¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006),116.

³² Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*,.151.

pembunuhan dan penganiyaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.

c. Kemaslahatan Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum *khamr* dan menghukum pelakunya dengan hukuman ḥad.³³

d. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

e. Kemaslahatan Memelihara Harta (حفظ المال)


Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu

³³ Ibid., 152.

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain (mencuri).³⁴

Segala persoalan mu'amalah, yang *dharūri* sebagai yang dikatakan oleh Al-Amidi seperti mencari rezeki, terkait dengan memelihara keturunan dan harta, dari segi perwujutan terkait dengan memelihara jiwa dan akal. Dari segi memelihara keturunan, seperti makan dan minum.

Jinayat yang dicakup oleh kalimat *amar ma'ruf nahyu munkar* terkait dengan memelihara semua yang tersebut itu dari kerusakan. Masalah-masalah mu'amalah ada yang terkait dengan maslahat sesama manusia, seperti perpindahan milik dengan jalan jual beli, ataupun dengan jalan-jalan yang lain.³⁵



³⁴ Ibid., 153.

³⁵ Hasbi ahs shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, 173.

BAB III

PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL DI KUNIR ASIA

DESA BALONG KECAMATAN BALONG

A. Gambaran Umum Pengobatan Kunir Asia Desa Balong Kecamatan Balong

Kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas lainnya. Imam As-Syatibi dalam kitabnya *fi uṣhūl al-ahkam*, mengatakan bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang, maka dengan sendirinya berbagai upaya untuk memenuhi berbagai upaya kewajiban pokok akan sulit terlaksanakan.

Pengobatan Kunir Asia merupakan salah satu pengobatan alternatif yang terletak di Jalan Rahayu RT 01 RW 01 Desa Balong Kecamatan Balong. Tepatnya berdampingan dengan warga sebelah barat berdampingan dengan rumah warga dan bagian selatan bersebelahan dengan Mushola. Nama pemilik Pengobatan Kunir Asia yaitu Bapak Sarlan.¹

Nama Kunir Asia tersebut diambil dari nama keempat anaknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sarlan berikut:

“Usaha ini diambil dari nama keempat anak saya, awalnya saya tidak kepikiran membuka Pengobatan dengan nama Kunir Asia namun dalam diri saya menargetkan setelah menikah harus memiliki 4 anak dan setelah lahir keempat anak saya ada warga datang kerumah meminta tolong untuk menyembuhkan sakit demam ya mau tidak mau saya mengobatinya dan dari situ saya berfikiran membuka pengobatan ini.”

¹ Hasil Dokumentasi, Profil Desa Balong Kecamatan Balong, 12 Februari 2020

Berapa lama Pengobatan Kunir Asia ini berdiri?, berikut penjelasan

Bapak Sarlan :

“Pengobatan Kunir Asia berdiri sejak tahun 2005 setelah saya memiliki 4 (empat) orang anak, jadi sampai sekarang kira-kira sudah 15 (lima belas) tahun. Sebelumnya saya tidak memberi nama pengobatan namun banyaknya orang yang datang meminta saya untuk menyembuhkan dan hari-hari semakin banyak yang berdatangan dan dari beberapa menyarankan saya untuk memberikan nama atau istilahnya biar dikenal orang banyak selain nama saya yang berganti menjadi Sarlan karena sebelum menikah nama asli saya Yuan Bisri itu nama yang diberikan orang tua.”²

Beberapa orang kesulitan mencari lokasi Pengobatan Kunir Asia karena letaknya jauh dari jalan raya dan juga tidak ada papan nama pengobatan di depan rumah. Pemilik Pengobatan Kunir Asia tidak ingin pengobatannya dipublikasikan. Berikut pernyataan dari Bapak Sarlan:

“Di sini saya juga tidak memajang nama pengobatan dan lain sebagainya karena saya tidak mau terpublikasikan seperti ini saja pasien saya sudah banyak dan tersebar di enam puluh dua (62) pasifik yang ada di luar negeri salah satunya dari Singapura, Jepang, Amerika dan banyak lainnya tapi saya ya tidak mau jadi terkenal cukup orang tau dari omongan orang yang menyebarkannya”³

Beberapa pasien dari Bapak Sarlan pun menjelaskan bahwa tidak banyak yang mengetahui lokasi pengobatan tersebut dan menanyakan ke tetangga sekitar, berikut penjelasan dari beberapa pasien Bapak Sarlan :

“Nama saya Anti mengetahui adanya pengobatan dari tetangga yang seing datang berobat, karena saya memiliki keluhan sesak nafas saya tertarik untuk pergi ke Pengobatan itu, sudah diberi arahan dari tetangga namn jujur saya bingng dan bertanya kepada warga sekitar Balong tempat Pengobatan Kunir Asia milik Bapak Sarlan, dari situ baru

²Sarlan, Hasil Wawancara, Selaku Pemilik Pusat Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 12 Februari 2020. Pukul 14.00 WIB, Tempat di Pusat Pengobatan Kunir Asia Balong.

³ Sarlan, Hasil Wawancara, Tanggal 12 Februari 2020.

paham ternyata rumah Bapak Sarlan di utara jalan masuk sedikit kelihatan dari jalan”⁴

Dari penjelasan pasien di Pengobatan Kunir Asia mas Agung Widodo yang pertama kali kunjung ke Pengobatan Kunir Asia Balong seperti berikut :

“Pertama kali mencari Pengobatan Kunir Asia milik Bapak Sarlan yang diberitahu Mbak Rum bingung sampai mengelilingi pasar Balong muter ke dekat sekolahan tidak menemukan, akhirnya taksengaja ada teman yang lewat saya tanya di situ baru paham letak pengobatan tersebut”⁵. (tegas Bapak Agung Widodo).

Di atas penjelasan pasien Bapak Sarlan yang kebingungan mencari pusat Pengobatan Kunir Asia Balong.

B. Bahan Jenis-Jenis Obat di Pengobatan Kunir Asia

Obat adalah bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia dan hewan, memperelok badan manusia. Obat merupakan benda yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.⁶

Dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan tentang persyaratan keamanan obat dan mutu obat tradisional yang dibahas di bab 1 ketentuan umum pasal 1 sebagai berikut :

⁴ Anti, *Hasil Wawancara*, Selaku Pasien di Pusat Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 23 April 2020.

⁵ Agung Widodo, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 15 Februari 2020.

⁶ IDTesis.com, *Pengertian Obat Menurut Berbagai Ahli dan Institusi*, <https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>. diakses pada tanggal 05 Maret 2020.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia.
3. Obat tradisional impor adalah obat tradisional yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatan sampai dengan pengemasan primer dilakukan oleh industri di luar negeri, yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.
4. Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi.
5. Obat herbal terstandar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi.
6. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan

sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi.

7. Bahan baku adalah semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional.
8. Produk jadi adalah produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan.
9. Sediaan galenik yang selanjutnya disebut ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari Simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.
10. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60°C (enam puluh derajat celsius).
11. Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa satu jenis Simplisia atau campuran beberapa jenis Simplisia, yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas.
12. Rajangan obat luar adalah sediaan obat tradisional berupa satu jenis Simplisia atau campuran beberapa jenis Simplisia, yang digunakan untuk obat luar.

13. Serbuk adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari Simplisia atau campuran dengan Ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas.⁷
14. Serbuk instan adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin.
15. Efervesen adalah sediaan padat obat tradisional, terbuat dari ekstrak dan/atau simplisia tertentu, mengandung natrium bikarbonat dan asam organik yang menghasilkan gelembung gas (karbon dioksida) saat dimasukkan ke dalam air.
16. Pil adalah sediaan padat Obat Tradisional berupa masa bulat, terbuat dari serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.
17. Kapsul adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras.
18. Kapsul lunak adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang lunak.
19. Tablet/kaplet adalah sediaan obat tradisional padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain, kedua permukaannya rata atau cembung.
20. Granul adalah sediaan obat tradisional berupa butiran terbuat dari Ekstrak yang telah melalui proses granulasi yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin.

⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional.

21. Pastiles adalah sediaan padat obat tradisional berupa lempengan pipih, umumnya berbentuk segi empat, terbuat dari serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.

22. Dodol/jenang adalah sediaan padat obat tradisional dengan konsistensi lunak tetapi liat, terbuat dari serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.⁸

Layaknya pengobatan medis, di Kunir Asia juga memberi resep atau obat untuk mengobati pasiennya baik itu penyakit medis maupun nonmedis seperti luka-luka dan lain sebagainya. Namun di pusat Pengobatan Kunir Asia lebih banyak pasien dengan keluhan penyakit dalam atau lebih ke penyakit yang serius salah satunya seperti jantung, ginjal, liver, kanker, dan lain-lain. Dan dilihat dari segi peraturan BPOM mengenai syarat keamanan dan mutu obat tradisional seperti berikut ini yang dijelaskan oleh Bapak Sarlan, berikut ini :

“Saya tidak memberikan obat secara langsung kepada pasien, tetapi saya menawarkan obat yang harus dibeli untuk penyakit yang diderita pasien dan menanyakan mampu atau tidak untuk membelinya, kalau benar-benar ingin sembuh ya saya sarankan ke obat-obatan saya dan obat-obatan saya itu tidak ada yang menjualnya kecuali saya disini bahkan mencari di apotik pun tidak akan menemukan ya karena obat-obat saya sangat langka dan jarang, sehingga banyak yang datang kesini untuk sembuh jadi tidak ada yang datang kesini cuma bertanya saja rata-rata ingin sembuh dan meminta resep, atau ada juga yang keberatan saya sarankan dengan herbal mencari bahan disekitar kita yang alami sesuai bahan dari obat-obatan saya⁹.”

Jelasnya dari Bapak Sarlan mengenai ketentuan umum dalam peraturan BPOM, sebagai berikut ini :

⁸ Ibid.,

⁹ Sarlan, *Hasil Wawancara* 12 Februari 2020.

“Mengenai keamanan mutu dan syarat ketentuan dari BPOM saya sudah bisa menjamin keamanannya, karena saya juga orang medis dan orang tua saya juga dari kedokteran kepresidenan, jadi dikatakan aman sudah pasti aman kalau tidak aman tidak mungkin saya menyarankan ke pasien-pasien saya, dan banyak kok dari pasien saya di luar negeri yang berobat kesini salah satunya kemaren dari Malaysia melalui kedutaanya anak ini (sambil memberi kan foto) yang memiliki tumor di perut dan ini usia 10 tahun ya nyatanya sudah sembuh”.¹⁰

Dari sini dapat dikatakan bahwa Kunir Asia tidak hanya pengobatan alternatif biasa namun juga memberikan resep layaknya dalam pengobatan medis. Berikut ini ulasan dari beberapa pasien di pusat Pengobatan Kunir Asia, sebagai berikut :

Nyaminen usia enam puluh tahun alamat Desa Plancangan yang sakit asam urat, dan kolesterol dan berikut ungapannya :

“Berobat ke pengobatan Bapak Sarlan sudah 3x (tiga kali) yang pertama datang menjelaskan keluhan saya yang sering kesemutan pada tangan dan kaki, yang sebelunya saya pernah periksa ke Puskesmas, kolesterol dan asam uras tinggi di pengobatan saya diberi pilihan obat yang bermacam-macam dengan penawaran harga, saya memilih paket paling murah yaitu 900 (sembilan ratus) ribu dengan 3 (tiga) obat, karena saya divonis stroke untuk bulan depan seminggu kemudian saya kembali ke pengobatan itu dengan penambahan resep yang sama dan harga yang sama, namun tidak ada perubahan apa-apa”¹¹. tegas bu Nyaminem.

Heri Sukoco, dengan usia dua puluh tahun sudah pernah cek ke dokter dan tidak ada sakit apa-apa namun merasakan sesak, gemetar dan pusing, yakinnya berobat di pusat Pengobatan Kunir Asia bisa melihat sakitnya yaitu pembengkakan paru-paru dan pernyataan alasan berobat serta bagaimana tanggapan dengan obat yang dikonsumsi berikut pernyataanya :

“Awal tahu pengobatan disarankan oleh Bapak Trimo (tetangganya) untuk berobat ke Balong dan dibilang orang ini sakti dan hebat dokter

¹⁰ Ibid., Tanggal 12 Februari 2020.

¹¹ Nyaminem, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 15 Februari 2020

dari luar negeri dan mengajak saya berobat ke Balong karena saya juga ingin sembuh dan tidak tau keluhan saya di lab cek dokter hasilnya negatif semua, di rumah Bapak Sarlan saya diberitahu bahwa sakit saya adalah pembengkakan paru-paru saya percaya karena yang saya rasakan memang sesak dan datang memang untuk berobat disana ditawarkan obat dengan harga macam-macam saya memilih yang harganya 2 (dua) juta 900 (sembilan ratus) ribu untuk Pengobatan 10 (sepuluh) hari dan ditambah dengan obat saran dari Balong 2 (dua) jenis untuk 10 (sepuluh) hari itu awalnya habis sekitar 3 (tiga) juta setelah habis 2 (dua) minggu kemudian saya datang dan disarankan obat yang sama di awal merasa membaik kedua dan ketiga ya seperti ini kok kembali lagi rasanya sesak semakin kuat dan buat jalan berdiri sebentar pusing tidak kuat lama-lama berdiri. Ke pengobatan baru 2 (dua) bulan ini total sekali kesana biaya yang dikeluarkan orang tua 3 (tiga) juta itu 4 (empat) kali bertemu sekitar 12 (dua belas) juta kalau tidak salah. Disitu saya menghentikan Pengobatannya hanya terapi saja ini yang ke 5 (lima) kalinya baru kemaren itu tidak membayar sama sekali dan tidak ada obat hanya pengecekan secara langsung, kalau untuk perubahan dari awal yang pasti saya cuma ingin sembuh, namun Pengobatan ini saya rasakan masih sama yaitu sesak namun saya menghentikan obat tersebut dan memilih terapinya saja”¹²

Berikut ini ulasan Bapak Sarlan mengenai detail bahan baku dari obat-obatannya beserta komposisi bahan dan cara pengobatan di pusat Pengobatan Kunir Asia :

“Cara pengobatan saya disini sebenarnya sangat berbeda dengan medis namun jika dikatakan sama juga hampir sama, yang membedakan caranya kalau dokter mengobati dengan dilihat detak jantung, suhu tubuh atau yang untuk detail penyakit cek darah atau yang paling disarankan itu USG untuk penyakit dalam, kalau saya tidak perlu cukup melihat dari kulit wajah, dan saya periksa menggunakan titik saraf sudah bisa mendeteksi atau sakit yang akan diderita nantinya juga sudah saya deteksi”¹³

Dalam memeriksa penyakit pasien Bapak Sarlan menggunakan metode dengan melihat kulit tubuh pasien atau juga bisa dengan berdasarkan foto. Bapak Sarlan menjelaskan bahwa:

¹² Heri, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 16 Februari 2020.

¹³ Sarlan, tanggal 12 Februari 1020.

“Selain itu saya juga bisa mengobati pasien yang berada di luar kota. Contohnya seperti pasien saya yang ada di Jambi. Saya menyuruh pasien tersebut mengirimkan foto pada bagian yang sakit, dan dari foto tersebut saya bisa melihat dan mendeteksi penyakit yang dikeluhkan. Kemudian saya mengirimkan obat yang harus dikonsumsi. Dan tidak lama pasien tersebut sembuh. Itu bedanya saya dengan kedokteran. Hal itu sudah biasa saya lakukan sebagai orang multimedia, jadi untuk menganalisis lewat fotopun sudah bisa. Wong sebenarnya orang datang itu saya sudah tahu sakitnya apa. Cuma saya membiarkan mereka dulu yang membukanya dan di pengobatan saya tidak ada yang bisa ditutup-tutupi apapun itu.”¹⁴

Sebagai orang multimedia Bapak Sarlan sudah biasa mengobati orang sakit yang berada di luar kota dengan menggunakan foto penyakit yang dikeluhkan pasiennya. Berikut penjelasan dari beberapa pasien :

“Saya ingat betul pertama kali berobat ke Balong itu hanya mampu mengirim lewat foto dan yang bikin saya kagum dokter Sarlan langsung bisa mengerti yang saya rasakan, sebelumnya saya dapat Saran dari adik ipar saya yang kebetulan juga berobat disana karena keluhan saya berada di kaki dan semakin tambah bulan kaki kiri saya mengecil dan tidak bisa berjalan, dari sini dokter Sarlan menyarankan obat yang namanya isumi dengan paket 2 (dua) bulan sekitaran 20 (dua puluh) juta, karena saya keinginan sembuh saya ambil namun saya ambil setengahnya untuk satu bulan disini saya ada perubahan dan memutuskan untuk pulang ke Jawa untuk melanjutkan pengobatan, namun kedua kalinya saya datang disana membuat saya putus semangat karena saya langsung divonis untuk 2 (dua) bulan ke depan akan stroke kalau tidak mengambil paket obat yang setengah ini.”¹⁵

Di atas adalah penjelasan dari Bapak Sadin yang berada di Pekanbaru dan saat ini berada di rumah orang tuanya di Jawa untuk melakukan pengobatan lanjutan di pusat pengobatan Kunir Asia, namun yang saya tangkap dari penjelasan Bapak Sadin adanya unsur pemaksaan dan lebih menakuti pasien dengan penyakit yang serius.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Saden, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 20 Februari 2020.

Dalam mengobati penyakit jantung, cara yang digunakan cukup sederhana, yaitu seperti yang disampaikan Bapak Sarlan berikut ini:

“Cara pengobatan saya contohnya ya dalam sakit jantung untuk Pengobatan menggunakan titik saraf itu seperti menormalkan detak jantungnya. Caranya kalau untuk jantung dari bawah bahu saya pegang menggunakan tangan saya dan selanjutnya saya gosok sekitar sepuluh (10) menit atau bisa lebih dan penyakit lainnya hampir sama caranya seperti itu”¹⁶

Selain penyakit medis Bapak Sarlan juga mengobati penyakit nonmedis. Cara pengobatan yang dilakukan untuk penyakit nonmedis berbeda dengan penyakit medis. Cara pengobatan penyakit nonmedis Bapak Sarlan mengatakan bahwa:

“Jenis obat-obatan saya itu banyak tergantung keluhan kalau dalam menyembuhkan orang yang sakit di luar jangkauan manusia yang tidak seperti saya atau yang sakit karena kemasukan hal-hal gaib itu cara saya dengan menyiksa dirinya sendiri salah satunya mandi dengan air es, atau yang lebih menghilangkan total itu dengan adus koyo kewan (mandi seperti hewan) artinya mandi ditengah hutan atau sawah”¹⁷

Jadi untuk pengobatan nonmedis di pengobatan Bapak Sarlan dengan cara menyiksa badan yaitu disarankan untuk mandi air es dan mandi seperti binatang di tengah hutan dan lain sebagainya. Dan untuk pengobatan nonmedis telah dilakukan oleh mbak Nova usia 22 (dua puluh dua) tahun dan mas Heri Sukoco 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan berikut penjelasannya :

“Keluhan saya sakit lambung dan terkadang kesemutan terlebih mendengar suara pesawat terbang rasa kesemutan itu muncul dan saya berkonsultasi ke pengobatan Balong disana saya disarankan mandi jam 12 (dua belas) malam dengan 7 (tujuh) rupa bunga di halaman rumah untuk tujuan menghilangkan kesialan, ya menurut saya wajar karena

¹⁶ Sarlan, tanggal 12 Februari 2020

¹⁷ Ibid.,

banyaknya penjelasan yang ada di Balong yang meyakinkan saya”. tegasnya dari mbak Nova.¹⁸

Berikut penjelasan dari pasien dengan diagnosa dari Bapak Sarlan sakit komplikasi :

“Akhir-akhir ini memang pengobatan saya dengan terapi saja karena tidak ada biaya lagi dan dari Balong ada penyaranan terapi disana karena sakit saya komplikasi dari paru-paru, menyerang liver dan ke jantung karna itu penglihatan sakit saya, saya terapi dengan dipijat bagian dada saya kemudian digosok-gosok sekitar 5 (lima) menit selesai disitu saya rasakan (engap) karena menggosoknya sangat kuat menurut saya. Ya karena saya ingin sembuh ya tetap saya lakukan.”¹⁹

Obat-obatan yang digunakan di pengobatan Kunir Asia berasal dari luar negeri serta harganya pun berbeda-beda. Seperti yang ditegaskan Bapak Sarlan sebagai berikut ini:

“Jenis obat-obatan saya dari luar negeri semua salah satunya ada Waka Motto, Waka Motto sendiri terdiri dari berbagai macam namun kegunaan dan komposisinya sama cuma yang membedakan dari asalnya obat itu sendiri yang mahal, untuk Waka Motto sendiri terdiri dari beberapa jenis ada Waka Motto Strong dengan harga tiga juta (3.000,000) dan itu mahal karena dari Jepang, yang dari Amerika juga Waka Motto Ori harganya satu juta enam ratus lima puluh rupiah, (1.650,000), dan yang paling murah dari Singapura Waka Motto itu harganya dua ratus lima puluh ribu rupiah kalau untuk kegunaanya buat radang usus atau kanker usus bisa juga menggunakan Waka Motto, ya meskipun dari beberapa negara tapi tidak ada bedanya bungkus dan beratnya juga sama komposisi juga sama itu sembilan puluh persen (90%) dari bahan katul.”²⁰

Selain obat Waka Motto ada obat lain yang ditawarkan oleh Bapak Sarlan yang diyakini mampu mengobati penyakit kanker dan harganya lebih mahal, yaitu obat Jiwanto untuk mengobati diabetes, Samsung untuk

¹⁸ Nova, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 20 Februari 2020

¹⁹ Heri, tanggal 16 Februari 2020.

²⁰ Sarlan, tanggal 12 Februari 2020.

mengobati kolesterol, dan Wilan obat yang digunakan untuk mengobati kanker. Dan berikut penjelasan Bapak Sarlan :

“Yang kedua ada Jiwanto ini juga dari Jepang untuk harganya ini yang paling murah cuma empat ratus ribu rupiah (400.000) kegunaannya sendiri untuk penyakit diabetes, dan komposisi atau bahannya itu dari gaplek pisang. Ketiga ada Samsung kayak merek hp ya kan karena memang dari Korea kegunaannya sendiri untuk penyakit kolesterol, jantung juga bisa, banyak sekali kegunaannya kalau untuk bahannya sendiri ini menggunakan bahan alami juga salah satunya itu kukus pinus merah, gingseng merah, dan dan alang-alang, harganya sendiri sangat mahal satu boksnya tergantung sakitnya kalau untuk satu boksnya harga enam juta rupiah dan itu isi tiga puluh (30) biji, dan itu pengobatan dalam jangka waktu seperempat bulan. Keempat ada Wilan untuk sakit lambung bahannya dari daun sirih dan lidah buaya, obat ini dari Singapura dengan harga tiga ratus delapan puluh ribu rupiah (380.000), dan terakhir ada Isumi ini kegunaannya macam-macam untuk kanker terlebih tama atau penyakit berat komposisinya dari kayu bidaka dari Singapura untuk Isumi sendiri harganya dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan (2.939,000) untuk pengobatan sepuluh (10) hari. Untuk terapinya atau kontrolnya saya tidak menarif cuma seikhlasnya saja hanya obatnya yang saya bandrol karena obat tersebut langka dan hanya saya yang dipercaya di Indonesia untuk mengedarkannya dan saya tidak mau dipublikasikan”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarlan bahwa obat-obatan yang digunakan di pengobatan Kunir Asia berasal dari bahan-bahan alami yang ada disekitar manusia. Bapak Sarlan tidak memberikan batasan harga untuk biaya terapi namun untuk harga obat sudah ditentukan.

Contoh jenis obat dan komposisinya di pengobatan Kunir Asia

NO	Nama Obat	Kegunaan	Harga	Bahan
1	Waka Motto Strong, Waka Motto Ori		3.000.000.00 1.650.000.00	90% dari katul

²¹ Ibid.

	Dari Korea, Waka Motto Singapura.	Untuk Radang Usus	250.000.00	
2	Jiwanto	Diabetes	400.000.00	Gaplek pisang
3	Samsung	Kolesterol, jantung, dll	6.000.000.00	Kukus pinus merah, daun alang-alang, gingseng merah.
4	Wilan	Asam lambung	380.000.00	Daun sirih, dan lidah buaya
5	Isumi	Semua penyakit kanker	2.939.000.00	Kayu bidaka

C. Standart Pengemasan Obat di Pengobatan Kunir Asia

Standart menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara etimologi kata standar baku. Standart juga biasa dikatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi kompratif. Standart dapat dijadikan acuan, untuk melakukan proses

PONOROGO

kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian.²²

Obat-obatan yang digunakan di Pengobatan Kunir Asia semua berasal dari luar negeri, dan pengirimannya Bapak Sarlan bekerjasama dengan beberapa partnernya yang berada di luar negeri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarlan berikut ini:

“Obat-obatan saya semua dari luar negeri karena saya sudah lama juga bekerja disana dan obat-obat tersebut dikirim ke markas yang ada di Mesir dan pengirimannya dengan join beberapa teman disana untuk mengirimkan ke Indonesia, dari warga kita yang berada di luar negeri yang akan memaketkan atau juga yang akan kembali ke Indonesia, dan tidak ada pemberhentian dari bandara karena pengiriman obat tertentu tidak melebihi batas misal kita kirim dari sana sepuluh (10) gros itu tidak ada penyegatan, yang penting tidak melebihi muatan.”²³

Untuk menjamin keamanan obat yang digunakan di pusat Pengobatan Kunir Asia Bapak Sarlan yakin bahwa obat tersebut aman karena beliau adalah dokter jadi memahami keamanan setiap obat yang digunakannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sarlan berikut:

“Dalam kriteria aman saya menjamin aman karena saya juga dokter, orang tua saya juga dokter kepresidenan jadi saya tahu takarannya saya tahu jenisnya saya tahu semuanya jadi tidak usah khawatir ya karena ini terbuat dari bahan alami yang saya jelaskan tadi dan semua ada di sekitar kita, saya tidak mau dipublikasikan dan tidak mau menambah biaya yang mahal untuk perizinannya buat apa dilabelkan wong saya sendiri tau tingkat amannya bagi saya, jika ditanya soal standart obat saya sudah berstandar bagi saya kalau tidak begitu tidak mungkin obat ini internasional di enam puluh dua (62) Asia Pasifik. Wong disini cuma ada tujuh (7) di Indoesia untuk mengedarkan obat dan yang bisa Pengobatan seperti saya dan di Jawa Timur sendiri cuma saya yang lain ada di Bandung, Banten dan di Bogor. Dan saya ini orang khusus utusan dari pemerintahan dan pengobatan saya inikan lebih dikenal

²² Nur Fatin, *Pengertian Standar Serta Syarat Dan Tahap Perumusannya*,. Seputarpengertian.blogspot.com/2018/09/pengertian-standar-serta-syarat-dan-tahapannya.html?m=1. diakses pada tanggal 19 September 2018.

²³ Sarlan, tanggal 12 Februari 2020.

kesosial membantu sesama jadi jika amannya ya jelas aman tidak mungkin tidak.”

Dari hasil wawancara Bapak Sarlan yakin bahwa obat-obatan di Pengobatan Kunir Asia dijamin aman dan tidak ingin mendaftarkan Pengobatannya dalam BPOM karena akan menambah biaya yang lebih lagi. Mengenai dosis obat yang harus dikonsumsi, Bapak Sarlan memberikan dosis sesuai dengan penyakit yang diderita pasiennya. Ada jangka waktu yang diberikan kepada pasien untuk mengkonsumsi obat agar pasien bisa sembuh. Berikut penjelasan mengenai dosis obat dan jangka waktu yang disampaikan oleh Bapak Sarlan:

“Ditanya dosis atau ukuran minum itu ya seperti anjuran dokter meminum obat-obatan itu kalau saya lebih memberi jangka kepada pasien itu tergantung dari niatnya ingin sembuh atau tidak kalau ingin cepat sembuh itu dari penyakit berat contohnya kanker itu saya sarankan ke obat isumi itu dalam jangka sepuluh (10) hari rontok dan harganya tidak murah itu sekitar dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan (2.939) juta, dengan catatan dua (2) minggu sekali kontrol kesini atau keinginan pasien ingin datang kapan saja boleh.”²⁴

Terkait mengenai pengemasan di pusat Pengobatan Kunir Asia Bapak Sarlan menjelaskan bahwa di pengobatannya tidak memiliki kemasan khusus seperti yang dijelaskan Bapak Sarlan berikut ini :

“Obat-obatan saya tidak memiliki kemasan hanya yang akan dibutuhkan pasien saja untuk penyembuhannya tergantung keluhan, kalau mengenai wakamoto atau obat yang lainnya itu sudah dikemas dari sana yang memproduksi dari luar negeri sehingga saya tidak mengetahui cara atau proses pengemasannya, kecuali jika itu obat tradisional yang dari saya karena obat-obatan yang saya gunakan alami dan mudah didapat di sekitar kita ya tidak perlu dikemas”.²⁵ tegas Bapak Sarlan.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid., tanggal 4 Desember 2020.

Di bawah ini ada beberapa penjelasan pasien dari keluhan, jenis terapi dan biaya yang dikeluarkan serta alasan mengonsumsi obat tersebut jika obat tersebut tidak memiliki izin dari BPOM. Berikut beberapa penjelasan pasien di pusat Pengobatan Kunir Asia :

“Awalnya yang saya keluhkan benjol di leher sebesar kepalan tangan saya takut untuk periksa ke dokter dan akhirnya mendapat info dari teman untuk berobat ke Kunir Asia Balong, datang kesana saya kagum karena langsung menebak keluhan saya dan saya terbawa cerita sampai Mbah Selan bilang bahwa saya sakit kelenjar teroid saya meminta bantuan gimana bisa sembuh disanaa saya diterapi seperti menggunakan rokok yang dibakar ditotol-totolkan di leher saya, sekali kesana saya diberi resep obat dengan harga satu (1) juta lima puluh (50) ribu karena saya tidak mempunyai uang dari Bapak Sarlannya mengizinkan dan dibawa dan saya konsumsi agar saya bisa sembuh dan benar lima (50) hari setelah konsumsi obat tersebut saya merasa membaik dan benjolan di leher pun mulai kempes, dari situ saya dataang lagi untuk berobat sampai sekarang mungkin sudah enam (6) bulan ini, ya begini belum ada perubahan namun tidak sebesar dulu jika ditotal habis saya mungkin cuma dua belas juta sampai tiga belas juta. Alasannya saya kembali terus ke Bapak Sarlan ya karena saya yakin dia yang menyembuhkan saya, mau obat itu ilegal dan tidak ada izin praktek tidak mungkin wong pasiennya banyak yang diluar negeri dan jelas aman wong dia juga dokter dan lama di luar negeri, efek samping pun sampai saat ini saya masih bisa bekerja dan aktifitas seperti biasa ya buat apa saya ragu. Masih ada benjolan saja kan ini baru pengobatan enam bulan ini.”²⁶

Agung Widodo, usia tiga puluh empat (34) tahun keluhan wasir datang ke pusat Pengobatan Kunir Asia dari saran tetangganya, ujar Bapak Agung ini paham bahwa obat yang dia konsumsi tidak ada izin BPOM karena ingin mencoba Bapak Agung mencari pengobatan ke Balong namun sebelum sampai tujuan Bapak Agung mengaku diperingatkan oleh teman tetangga

²⁶ Sirum, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 19 Februari 2020.

Bapak Sarlan pemilik Pengobatan disarankan untuk berhati-hati dan berikut penjelasan dari Bapak Agung :

“Keluhan wasir ada benjolan di bagian maaf anus rasanya sakit saya disarankan Mbak Rum untuk berobat ke Balong dan disana benar saya disuruh memilih obat-obatan yang dari harga mahal dan murah tidak tahu kenapa saya mengiyakan dan tidak tahu padahal diawal saya hanya ingin berkonsultasi terlebih dahulu tapi ya sudahlah sampai di rumah saya mengkonsumsi itu memang berkurang namun saya tidak kembali kesana karena sebelum sampai di pengobatan itu saya diberhentikan teman sekolah saya yang kebetulan tetangga dokter itu saya tanya dan teman saya berucap (di sini tidak ada dokter adanya orang jualan obat tapi hati-hati datangmu kesana sekali aja jangan kedua kali karena kebanyakan sekali obat itu menyembuhkan datang kedua kali kamu di tambah penyakit supaya membeli obatnya kembali dan begitu terus sampai ketergantungan). Dari ucapan teman itu saya berfikir alah tidak mungkin saya membuktikannya tanpa sadar itu tadi saya mengiyakan obat dengan harga satu (1) juta tiga puluh (30) ribu. Sadar saya di rumah seusai sholat, seperti bingung saat ditanya anak saya soal obat yang saya taruh di meja makan, disitu saya baru sadar bahwa saya tadi membeli obat dan ingat ucapan teman yang memberi tahu saya, tapi pikiran saya ini obat mahal mana mungkin memang bisa sembuh dan benar setelah saya konsumsi itu tidak ada rasa sakit lagi dan mengempes tapi setelah tiga hari saya mengkonsumsi ini keluhan saya malah sesak nafas dan saya waktu itu tidak bisa ngapa-ngapain selama dua hari dan disitu saya putuskan untuk tidak mengkonsumsi lagi.”²⁷

Selanjutnya dari Bapak Trimo, dan keluarganya yang mempercayai betul bahwa di pusat Pengobatan Kunir Asia milik Bapak Sarlan yang bisa menyembuhkannya, biaya yang dikeluarkan sebanyak empat puluh (40) juta sampai saat ini dan setiap hari datang ke pengobatan dengan menggantinya pakai rumput dan merawat sapi-sapi milik Bapak Sarlan, karena merasa memiliki hutang dan balas budi, namun sampai saat ini Bapak Trimo juga belum sembuh total bahkan ini divonis ada liver yang sebelumnya ginjal dan merasa sembuh berikut tegasnya :

²⁷ Agung widodo, 15 Februari 2020.

“Sakit ginjal saya memang sudah lama sekali kambuh saya sudah tidak bisa beraktifitas, sekitar setahunan ini sudah lumayan membaik saya tidak lagi dilarikan ke rumah sakit karena saya berobat ke pengobatan Bapak Sarlan , disana banyak hutang budi disana karena menurut saya, saya sembuh disana (tempat Bapak Sarlan) dan dicek ke dokter hasilnya sama ginjal namun kurang puas sekitar 2 tahunan yang saya rasakan tidak sembuh-sembuh di tempat Bapak Sarlan saya sembuh namun saya juga kontrol terus menerus untuk kondisi saya, dan saat ini Bapak Sarlan hampir angkat tangan tapi meminta saya rutin berobat agar cepat sembuh karena diagnosisnya saya divonis selain ginjal juga liver dan jantung saya terkena saya yakin dan saya pasti sembuh berapapun biayanya dan selalu didukung oleh anak-anak dan saya salutnya disana saya bisa menyicil banyak saran bahwa obatnya tidak baik dan lain sebagainya tapi gimana lagi saya sudah yakin dan saya tidak bisa lepas dari sana karena saya juga ingin sembuh tidak hanya di Balong saja banyak sudah yang saya datangi namun kalau untuk dokter saya percaya Bapak Sarlan, setiap saya kambuh saya datang kesana setelah dari sana ya sudah membaik meski sering-sering kambuh namun saya bisa beraktifitas meski hanya sebentar-sebentar tapi mau gimana saya ingin sembuh.”²⁸

Dari hasil wawancara berikut ini saya ambil sebagian saja hasilnya keterangan dari setiap pasien hampir sama, di pusat Pengobatan Kunir Asia lebih memvonis sakitnya seseorang dan mengarahkan ke obat-obatan yang dikata obat herbal tersebut, namun dari hasil wawancara tersebut dari pasien tidak mengetahui obat yang dikonsumsi itu legal karena dari Bapak Sarlan pintar menarik keyakinan seseorang pasien tersebut. Dan keganjalan lain ternyata obat yang diberikan ke pasien tersebut ada yang sama sedangkan keluhannya yang berbeda-beda. Dilihat dari lima (5) unsur *maṣlahah* yang berpatokan untuk standar obat itu sendiri tidak memadainya.

²⁸ Trimo, *Hasil Wawancara*, Pasien Pengobatan Kunir Asia Balong, Tanggal 20 Februari 2020.

BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP STANDAR PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL DI PUSAT PENGOBATAN OBAT TRADISIONAL
DI PUSAT PENGOBATAN KUNIR ASIA DESA BALONG
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Bahan-Bahan Obat Tradisional di
Pengobatan Kunir Asia**

Secara terminologi *sharī'ah maşlahah* dapat diartikan dengan sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hambanya berupa memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, harta benda dengan tinggak signifikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam subtansi manfaat para ahli filsafat dan etika serta ulama' *uşhūl fiqih* berbeda dengan satu sama lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan para ahli filsafat dan etika melihat dari manfaat hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, ulama' *uşhūl fiqih* melihat manfaat tidak hanya sebatas manfaat duniawi belaka melainkan dengan manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi.¹

Dalil yang berkenaan dengan masalah di antaranya adalah Surat Yunus ayat 57 :

¹A. Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara MaşlahAh Dan Nash*, 11.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S Yunus 57)²

Salah satu tujuan *maṣlahah* yaitu untuk memelihara jiwa, termasuk obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. sehingga bahan-bahannya juga harus terjamin mutu dan kualitasnya untuk menjamin kemaslahatan hidup manusia.

Bahan bahan obat yang digunakan di pusat Pengobatan Kunir Asia meliputi Sembilan puluh persen (90%) terbuat dari bekatul, gaplek pisang, kukus pinus merah, daun alang alang, gingseng merah, daun sirih, lidah buaya, dan daun bidara. Bahan-bahan yang digunakan tersebut termasuk bahan alami namun belum memiliki izin resmi dari BPOM. Akan tetapi pemilik Pengobatan Kunir Asia menjamin keamanan obat yang digunakan.

Jadi obat yang digunakan di pusat Pengobatan Kunir Asia tidak berbahaya jika dilihat dari bahan-bahan yang digunakan karena terbuat dari bahan alami. Namun obat tersebut belum terdaftar di BPOM sehingga belum terjamin keamanannya.

Dharūriyah, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang

²Hajj, *Tafsir Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 57-69*. <http://www.Hajj.Com/Id/The-Noble-Quran/Item/1279-Tafsir-Al-Quran-Surat-Yunus-Ayat-57-61-> . Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020.

bersifat *dharūri* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.³

Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya Al-Biri menyebutkan bahwa *maṣlahah dharūriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.⁴

Memelihara *dharūriyah* ini haruslah dengan dua faktor ini :

Pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yaitu menggerakkan segala yang menjadi sebab-sebab perwujudannya, dan yang kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menimpanya atau diduga akan menimpanya maksudnya yaitu meninggalkan segala yang merusaknya.⁵

Dilihat dari segi tingkatan *maṣlahah* bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat tersebut termasuk *maṣlahah dharūriyah* yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia di antaranya untuk memelihara akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat dengan bahan bahan alami di pusat pengobatan Kunir Asia sudah memenuhi unsur-unsur *maṣlahah*, karena penggunaan bahan-bahan obat alami tersebut dilakukan rangka untuk memberikan kesembuhan bagi pasien, maka peneliti

³Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* , 153.

⁴Romli, *Studi Perbandingan Uṣhūl Fiqh*, 220.

⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 171.

berkesimpulan bahwa penggunaan bahan-bahan alami di pusat pengobatan Kunir Asia telah memenuhi unsur-unsur *maṣlahah*.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengemasan Obat Tradisional di Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Maṣlahah tahsīnīyah ini merupakan *maṣlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Adapun yang perlu digaris bawahi yaitu dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsīnīyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.⁶

Berdasarkan penjelasan pemilik pengobatan bahwa kemasan obat tersebut sudah dikemas langsung produsen yang berasal dari luar negeri sehingga belum bisa dikatakan aman terlebih belum terdaftar di BPOM sehingga dari sisi pengemasan pun belum memiliki standar keamanan.

⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣhūl al-Sharī'ah*, 222.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jadi bahan obat tradisional yang digunakan di pusat Pengobatan Kunir Asia tidak berbahaya jika dilihat dari bahan bahan yang digunakan karena terbuat dari bahan alami, dan juga memenuhi unsur-unsur *masalahah*, Namun hanya saja obat tersebut belum terdaftar di BPOM sehingga belum terjamin keamanannya.
2. Dari segi pengemasan obat tradisional di pusat Pengobatan Kunir Asia Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilihat dari *masalahah tahsīniyah* baik karena obat-obatan tersebut digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang belum memiliki obat dari umum, namun dari sisi perizinan lembaga BPOM belum memiliki daftar izin sehingga tidak ada yang bisa menjamin keamanan obat-obatan tersebut.

B. Saran

1. Bagi pasien yang ingin berobat haruslah memperhatikan keamanannya terlebih harus mengetahui obat tersebut berstandar BPOM dan kelayakan konsumsi.
2. Khususnya pemilik Pengobatan Kunir Asia, lebih memprhatikan keamanan untuk konsumen salah satunya mendaftarkan izin dari BPOM

sehingga terjamin oleh undang-undang dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.

3. Bagi lembaga BPOM memberikan kemudahan dalam proses perizinan sehingga pelaku usaha tidak kesusahan dalam melakukan proses perizinan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Maqāshid Al-Sharī'ah Tijaunan Hukum Islam*, Majelis Penulis.
- Al – Qaswani, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah, Jus 2*. Bairut : Darul Al – Fikr, 1415 H.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushūl al-Sharī'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad,t.th.
- Asror, Abdul Rizal. “Problem Hukum danPraktik Pengawasan Obat Tradisional Banten. *Skripsi* . Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2016.
- Asyarifin, Nur’adillah. *Pengaruh Produk Berlabel BPOM Terhadap Keputusan Beli Masyarakat pada Kosmetik Di Ponorogo. Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018.
- Athjah, Umi. *Obat dan Resep Jilid 1*. Surabaya : Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2011.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Fatin, Nur. *Pengertian Standar Serta Syarat dan Tahap Perumusannya*. Seputarpengertian.blogspot.com/2018/09/pengertian-standar-serta-syarat-dan-tahapannya.html?m=1.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hajij. *Tafsir Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 57-69*. [Http://Www.Hajij.Com/Id/The-Noble-Quran/Item/1279-Tafsir-Al-Quran-Surat-Yunus-Ayat-57-61- .](http://Www.Hajij.Com/Id/The-Noble-Quran/Item/1279-Tafsir-Al-Quran-Surat-Yunus-Ayat-57-61-)
- Hamid, Arfin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.
- Haq, Hamka. *Al-Syabiti Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

- IDTesis.com. *Pengertian Obat Menurut Berbagai Ahli dan Institusi*.
<https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Ugm, 2005.
- Parwata, I Made Oka Adi. "Obat Tradisional", *Skripsi*. Bukit Jimbaran: Universitas Udayana 2016.
- Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya 2016.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhzhah Syafi'i* . Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.
- Salma. *Masalah dalam Perspektif Hukiim Islam*,
<https://docplayer.info/31803868-Maslahah-dalam-perspektif-hukiim-islam-oleh-salma.html>.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siroj, A. Maltuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Ah Dan Nash*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta:Kencana, 2011.

Thomas. *Tanaman Obat Tradisional 2*. Yogyakarta : Kanisius 1992.

Ummam, Khairul. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Yaqin, Siti Nuraini. *Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018.

Zain, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.



